



PUTUSAN

NOMOR : 9/B/2019/PT. TUN. SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang bertugas dan
bewenang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara di tingkat
banding menjatuhkan putusan sebagai dalam sengketa antara :-----

KEPALA DESA WAWONDURU, KECAMATAN WOJA, KABUPATEN

DOMPU, Berkedudukan di Jalan Ekonomi No.1 Wawonduru, Woja
Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat ;-----

Dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada :-----

1. FURKAN,S.H.,M.H, Jabatan Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum
dan HAM Pada Bagian Hukum Sekretaris Daerah Kabupaten
Dompu ;-----
2. H.KHAIRUDDIN,S.H., Jabatan Kepala Sub Bagian Peraturan
Perundang-Undangan Pada Bagian Hukum Sekretaris Daerah
Kabupaten Dompu ;-----
3. CHAIRUN NUZUL,S.H., Jabatan Kepala Sub Bagian Dokumentasi
dan Informasi Hukum dan HAM Pada Bagian Hukum Sekretaris
Daerah Kabupaten Dompu ;-----
4. ANDI KARSA,S.H., Staf Pada Bagian Hukum Sekretaris Daerah
Kabupaten Dompu ;-----
5. DIAN NOVITASARI,S.H., Staf Pada Bagian Hukum Sekretaris
Daerah Kabupaten Dompu ;-----
6. DEWI ANGGREANY,S.H., Staf Pada Bagian Hukum Sekretaris
Daerah Kabupaten Dompu ;-----

Halaman 1 dari 20 Halaman, Putusan Nomor : 9/B/2019/PTTUN.SBY



7. ADJRIATY,S.H., Staf Pada Bagian Hukum Sekretaris Daerah
Kabupaten Dompu ;-----

Kesemuanya beralamat di Beringin No.1 Kabupaten Dompu, 2018

Berdasarkan Surat Kuasa Nomor : PEM/I.6/1432/2018, tanggal 14
September 2018 ;-----

Selanjutnya disebut : **PEMBANDING/TERGUGAT** ;-----

MELAWAN

1. **GUNAWARMAN**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Perangkat
Desa, Bertempat tinggal di Dusun Raba Tumpu, Desa Wawonduru,
Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, Selanjutnya disebut
sebagai: **PENGUGAT 1**;-----
2. **NAZAMUDDIN**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Petani/Pekebun, Bertempat tinggal di Dusun Wawonduru Timur,
Desa Wawonduru, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu,
Selanjutnya disebut sebagai : **PENGUGAT 2** ;-----
3. **MUHAMAD THAMRIN**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Petani/Pekebun, Bertempat tinggal di Dusun Wawonduru Barat,
Desa Wawonduru, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu
Selanjutnya disebut sebagai : **PENGUGAT 3** ;-----
4. **LUKMAN**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani/Pekebun,
Bertempat tinggal di Dusun Ratio Baka, Desa Wawonduru,
Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu Selanjutnya disebut :
PENGUGAT 4 ;-----
5. **AHMAD**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta,
Bertempat tinggal di Dusun Raba Tumpu, Desa Wawonduru,



Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, Selanjutnya disebut

:**PENGGUGAT 5**;-----

6. **JUNAIDIN**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta,
Bertempat tinggal di Dusun Wawonduru Barat, Desa Wawonduru,
Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu Selanjutnya disebut sebagai

:**PENGGUGAT 6**;-----

7. **RUSTAM**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Tukang Kayu,
Bertempat tinggal di Dusun Wawonduru Timur, Desa Wawonduru,
Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu Selanjutnya disebut sebagai:

PENGGUGAT 7 ;-----

8. **SYAFRUDDIN**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta,
Bertempat tinggal di Dusun Raba Tumpu, Desa Wawonduru,
Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu Selanjutnya disebut sebagai:

PENGGUGAT 8;-----

9. **ARDIN**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani/Pekebun,
Bertempat tinggal di Dusun Bolonduru, Desa Wawonduru,
Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu Selanjutnya disebut :

PENGGUGAT 9;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 005/SKK.P/YBH-
RI/MTR/18, tanggal 27 Nopember 2018, dalam hal ini
memberikan Kuasa kepada: **HERMAN, SH.**, Kewarganegaraan
Indonesia, Pekerjaan Advokat/ Konsultan Hukum di "YBH RI
MATARAM, beralamat di Jalan Caturwarga No.13, Selaparang,
Kota Mataram ;-----

Selanjutnya disebut :-----**TERBANDING/PARA PENGGUGAT** ;-----



Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya setelah membaca :--

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 9/PEN/2019/PT. TUN. SBY. tanggal 3 Januari 2019 Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara Nomor : 9/B/2019/PT. TUN. SBY. dan Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti Nomor : 9/B/2019/PT. TUN. SBY. tanggal 3 Januari 2019 ;---
2. Berkas (Bundel A) Perkara Nomor : 45/G/2018/PTUN. MTR. seluruh isi dan lampirannya;-----
3. Berkas (Bundel B) Perkara Nomor : 9/B/2019/PT. TUN. SBY. seluruh isi dan lampirannya;-----
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 9/PEN.HS/2019/PT.TUN. SBY. tanggal 27 Pebruari 2019 Tentang Hari Sidang Pembacaan Putusan;--

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya mengambil alih dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya sengketa sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 45/G/2018/PTUN.MTR. tanggal 23 Oktober 2018 yang dimohonkan banding dengan amar sebagai berikut :-----

M E N G A D I L I :

Dalam Eksepsi:-----

- Menolak Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat ;-----

Dalam Pokok Sengketa:-----

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya ;-----

Halaman 4 dari 20 Halaman, Putusan Nomor : 9/B/2019/PTTUN.SBY.



2. Menyatakan batal :-----
- a. Surat Keputusan Kepala Desa Wawonduru nomor 09 tahun 2018, tentang pemberhentian Perangkat Desa Wawonduru Kecamatan Woja Kabupaten Dompu, atas nama : Gunawarman, tertanggal 22 Mei 2018;-----
- b. Surat Keputusan Kepala Desa Wawonduru nomor 10 tahun 2018, tentang pemberhentian Perangkat Desa Wawonduru Kecamatan Woja Kabupaten Dompu, atas nama : Nazamuddin, tertanggal 22 Mei 2018;-----
- c. Surat Keputusan Kepala Desa Wawonduru nomor 11 tahun 2018, tentang pemberhentian Perangkat Desa Wawonduru Kecamatan Woja Kabupaten Dompu, atas nama : Tamrin, tertanggal 22 Mei 2018;-----
- d. Surat Keputusan Kepala Desa Wawonduru nomor 12 tahun 2018, tentang pemberhentian Perangkat Desa Wawonduru Kecamatan Woja Kabupaten Dompu, atas nama : Lukman, tertanggal 22 Mei 2018;-----
- e. Surat Keputusan Kepala Desa Wawonduru nomor 13 tahun 2018, tentang pemberhentian staf keuangan Desa Wawonduru Kecamatan Woja Kabupaten Dompu, atas nama : AHMAD, A.Md.com, tertanggal 22 Mei 2018;-----
- f. Surat Keputusan Kepala Desa Wawonduru nomor 14 tahun 2018, tentang pemberhentian Perangkat Desa Wawonduru Kecamatan Woja Kabupaten Dompu, atas nama : Junaidin, tertanggal 28 Mei 2018;-----
- g. Surat Keputusan Kepala Desa Wawonduru nomor 15 tahun 2018, tentang pemberhentian Perangkat Desa Wawonduru Kecamatan



Woja Kabupaten Dompu, atas nama : Rustam, tertanggal 28 Mei 2018;-----

h. Surat Keputusan Kepala Desa Wawonduru nomor 16 tahun 2018, tentang pemberhentian Perangkat Desa Wawonduru Kecamatan Woja Kabupaten Dompu, atas nama : Syafruddin, tertanggal 28 Mei 2018;-----

i. Surat Keputusan Kepala Desa Wawonduru nomor 17 tahun 2018, tentang pemberhentian Perangkat Desa Wawonduru Kecamatan Woja Kabupaten Dompu, atas nama : Ardin, tertanggal 28 Mei 2018;-

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut:-----

a. Surat Keputusan Kepala Desa Wawonduru nomor 09 tahun 2018, tentang pemberhentian Perangkat Desa Wawonduru Kecamatan Woja Kabupaten Dompu, atas nama : Gunawarman, tertanggal 22 Mei 2018;-----

b. Surat Keputusan Kepala Desa Wawonduru nomor 10 tahun 2018, tentang pemberhentian Perangkat Desa Wawonduru Kecamatan Woja Kabupaten Dompu, atas nama : Nazamuddin, tertanggal 22 Mei 2018;-----

c. Surat Keputusan Kepala Desa Wawonduru nomor 11 tahun 2018, tentang pemberhentian Perangkat Desa Wawonduru Kecamatan Woja Kabupaten Dompu, atas nama : Tamrin, tertanggal 22 Mei 2018;-----

d. Surat Keputusan Kepala Desa Wawonduru nomor 12 tahun 2018, tentang pemberhentian Perangkat Desa Wawonduru Kecamatan Woja Kabupaten Dompu, atas nama : Lukman, tertanggal 22 Mei 2018;-----



- e. Surat Keputusan Kepala Desa Wawonduru nomor 13 tahun 2018, tentang pemberhentian staf keuangan Desa Wawonduru Kecamatan Woja Kabupaten Dompu, atas nama : AHMAD, A.Md.com, tertanggal 22 Mei 2018;-----
- f. Surat Keputusan Kepala Desa Wawonduru nomor 14 tahun 2018, tentang pemberhentian Perangkat Desa Wawonduru Kecamatan Woja Kabupaten Dompu, atas nama : Junaidin, tertanggal 28 Mei 2018;-----
- g. Surat Keputusan Kepala Desa Wawonduru nomor 15 tahun 2018, tentang pemberhentian Perangkat Desa Wawonduru Kecamatan Woja Kabupaten Dompu, atas nama : Rustam, tertanggal 28 Mei 2018;-----
- h. Surat Keputusan Kepala Desa Wawonduru nomor 16 tahun 2018, tentang pemberhentian Perangkat Desa Wawonduru Kecamatan Woja Kabupaten Dompu, atas nama : Syafruddin, tertanggal 28 Mei 2018;-----
- i. Surat Keputusan Kepala Desa Wawonduru nomor 17 tahun 2018, tentang pemberhentian Perangkat Desa Wawonduru Kecamatan Woja Kabupaten Dompu, atas nama : Ardin, tertanggal 28 Mei 2018;-
4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mengembalikan Penggugat 1, Penggugat 2, Penggugat 3, Penggugat 4, Penggugat 5, Penggugat 6, Penggugat 7, Penggugat 8 dan Penggugat 9 pada kedudukan atau jabatan semula (rehabilitasi);-----
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);-----



Menimbang, bahwa pada waktu diucapkannya putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 45/G/2018/PTUN. MTR. tanggal 23 Oktober 2018 dihadiri oleh Penggugat Prinsipal atas nama Ahmad Amd.com dan Junaidin serta Kuasa Hukum Tergugat;-----

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Tergugat mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 45/G/2018/PTUN. MTR. tanggal 23 Oktober 2018 sesuai surat Permohonan Banding tanggal 23 Oktober 2018 yang diikuti pembayaran panjar biaya banding sesuai Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) Nomor : 45/G/2018/PTUN. MTR. tanggal 23 Oktober 2018 dan Akta Permohonan Banding Nomor : 45/G/2018/PTUN. MTR. tanggal 23 Oktober 2018;-----

Menimbang, bahwa pernyataan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Tergugat telah diberitahukan kepada Terbanding/Para Penggugat sesuai Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 45/G/2018/PTUN. MTR. tanggal 23 Oktober 2018;-----

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding/Tergugat telah mengajukan Memori Banding tertanggal 19 Nopember 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada tanggal 21 Nopember 2018 sesuai Tanda Terima Memori Banding Nomor : 45/G/2018/PTUN. MTR. yang pada bagian akhir dari Memori Banding memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya untuk memberikan putusan sebagai berikut;--

1. Menerima Permohonan Banding Pembanding/Tergugat tersebut diatas ;-
2. Mempebaiki putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 45G/2018/PTUN.MTR. tanggal 23 Oktober 2018 ;-----

Mengadili :-----



DALAM EKSEPSI :-----

- Menerima Eksepsi Tergugat ;-----

DALAM POKOK PERKARA :-----

1. Menerima jawaban Tergugat/Pembanding seluruhnya ;-----
2. Menolak gugatan Penggugat/Terbanding untuk seluruhnya ;-----
3. Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa Memori Banding dari Pembanding/Tergugat tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding/Para Penggugat sesuai Surat Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding Nomor : 45/G/2018/PTUN. MTR. tanggal 21 Nopember 2018;-----

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Terbanding/Para Penggugat telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 6 Desember 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada tanggal 7 Desember 2018 yang pada bagian akhir dari Kontra Memori Banding Kuasa Hukum Terbanding/Para Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya melalui hakim pemeriksa untuk memberikan putusan sebagai berikut;-----

DALAM EKSEPSI :-----

- Menolak Eksepsi Pembanding/Tergugat seluruhnya ;-----

DALAM POKOK PERKARA :-----

1. Menolak Memori Banding Pembanding/Tergugat seluruhnya;-----
2. Menerima alasan-alasan kontra memori banding dari Para Terbanding/Penggugat seluruhnya ;-----
3. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor: 45/G/2018/PTUN.MTR. tertanggal 23 Oktober 2018 ;-----

Halaman 9 dari 20 Halaman, Putusan Nomor : 9/B/2019/PTTUN.SBY.



4. Dan atau mohon putusan adil menurut hukum;-----

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding dari pihak Terbanding/Para Penggugat tersebut di atas telah diberitahukan kepada Pembanding/Tergugat sesuai Surat Pemberitahuan Dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor : 45/G/2018/PTUN. MTR. tanggal 7 Desember 2018;-----

Menimbang, bahwa Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram telah memberitahukan kepada Pembanding/Tergugat, Terbanding/Para Penggugat untuk melihat berkas perkara sesuai Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara Nomor :45/G/2018/PTUN. MTR. tanggal 21 Nopember 2018 :-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 45/G/2018/PTUN.MTR, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 23 Oktober 2018 dihadiri oleh Penggugat Prinsipal atas nama Ahmad Amd.com dan Junaidin serta Kuasa Hukum Tergugat;-----

Menimbang, bahwa terhadap Putusan tersebut Tergugat telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 23 Oktober 2018 sebagaimana akta permohonan banding Nomor : 45/G/2018/PTUN.MTR, maka permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, sebagaimana ditentukan dalam pasal 123 (1) Undang – undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga oleh karenanya secara formal, permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;-----

Halaman 10 dari 20 Halaman, Putusan Nomor : 9/B/2019/PTTUN.SBY.



Menimbang, bahwa dengan demikian kedudukan Tergugat disebut sebagai pihak Pembanding, sedangkan Penggugat disebut sebagai pihak Terbanding ;-----

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tersebut pada pokoknya adalah sebagai berikut :-----

Dalam Eksepsi :-----

- Menolak Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat;-----

Dalam Pokok Sengketa :-----

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya selanjutnya disebut sebagai Majelis Hakim Banding, setelah memeriksa dan meneliti, secara seksama berkas perkara Nomor : 45/G/2018/PTUN. MTR yang termuat dalam bundel A dan Bundel B serta surat-surat lain termasuk didalamnya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 45/G/2018/PTUN.MTR tanggal 23 Oktober 2018, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, bukti para pihak, keterangan saksi, memori banding, kontra memori banding dalam musyawarahnya bersepakat bulat berpendapat sebagaimana diuraikan dibawah ini:-----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan eksepsi dan pokok perkara terlebih dahulu Majelis Hakim Banding akan mempertimbangkan tentang Tanggung Gugat (*liability/responsibility*) sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa apakah kewenangan pemberhentian Perangkat Desa oleh Kepala Desa merupakan kewenangan yang bersifat atribusi, delegasi, dan/atau mandat, hal ini perlu dituntaskan oleh karena hal ini akan



berkaitan dengan tanggung gugat (*liability/responsibility*) di depan
Pengadilan Administrasi;-----

Menimbang, bahwa untuk mengetahui karakter kewenangan Kepala
Desa dalam pemberhentian Perangkat Desa, maka perlu ditelusuri
(falsifikasi) peraturan perundang-undangan khususnya yang terkait dengan
pemberhentian Perangkat Desa;-----

Menimbang, bahwa peraturan perundang-undangan yang paling
superior yang mengatur tentang pemberhentian Perangkat Desa adalah
diatur di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang
berturut-turut diatur di dalam :-----

Pasal 26

- (1) ...dstnya;-----
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
 - (1) Kepala Desa berwenang :-----
 - a. ...dstnya;-----
 - b. Mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa ;-----

Menimbang, bahwa terkait dengan pemberhentian Perangkat Desa di
dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa diatur
secara khusus lagi yaitu di dalam :-----

Pasal 53

- (1) Perangkat Desa berhenti karena :-----
 - a. Meninggal dunia;-----
 - b. Permintaan sendiri; atau -----
 - c. Diberhentikan.;-----
- (2) Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf c karena :-----



- a. Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;-----
 - b. Berhalangan tetap;-----
 - c. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa;
atau ;-----
 - d. Melanggar larangan sebagai Perangkat Desa ;-----
- (3) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan camat atas nama Bupati/Walikota.;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi persoalan atau isu hukum terkait dengan rumusan norma Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Tentang Desa adalah sebagai berikut :-----

1. Apakah makna yuridis “**atas nama**” dalam hukum administrasi khususnya terkait dengan kewenangan ?;-----
2. Apakah makna yuridis “atas nama Bupati/Walikota” dalam rumusan norma Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa tertuju kepada :-----
 - 2.1. Pemberhentian Perangkat Desa ditetapkan oleh Kepala Desa atas nama Bupati/Walikota ? atau ;-----
 - 2.2. Konsultasi Camat atas nama Bupati/Walikota ?.;-----
3. Kepada siapakah tanggung gugat dalam hal kewenangan didasarkan atas nama ?;-----

Menimbang, bahwa terhadap isu-isu hukum tersebut dapat diberikan jawaban sebagai berikut :-----

Jawaban terhadap hukum ke - 1 (satu).;-----



Menimbang, bahwa “**atas nama**” (*mandatum*) atau sudah lazim disingkat a.n. dalam hukum administrasi adalah pemberian tugas bukan pengalihan wewenang dari suatu pejabat kepada pejabat lainnya;-----

Jawaban terhadap isu hukum ke – 2 (dua) 2.1. dan 2. 2. ;-----

Menimbang, bahwa secara lebih khusus lagi terkait dengan Pemberhentian Perangkat Desa diatur di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagai berikut :-----

BAB II

Pemberhentian Perangkat Desa

Bagian Kesatu

Pemberhentian

Pasal 5

(1) Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan camat;-----

(2) Perangkat Desa berhenti karena :-----

a. Meninggal dunia;-----

b. Permintaan sendiri; dan;-----

c. Diberhentikan ;-----

(3) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) huruf c karena :-----

a. Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;-----

b. Dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.-----

c. Berhalangan tetap;-----

d. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat Desa ;-----

Halaman 14 dari 20 Halaman, Putusan Nomor : 9/B/2019/PTTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (4) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dan huruf b ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dan disampaikan kepada Camat atau sebutan lain paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan.-----
- (5) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c. Wajib di konsultasikan terlebih dahulu kepada camat atau sebutan lain.-----
- (6) Rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) didasarkan pada persyaratan pemberhentian Perangkat Desa.-----

Menimbang, bahwa setelah frasa "**berkonsultasi dengan camat**" dalam rumusan norma Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa tidak terdapat frasa "atas nama Bupati/Walikota" seperti yang dirumuskan di dalam Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Desa;-----

Menimbang, bahwa setelah frasa "**Disampaikan kepada Camat**" dalam rumusan norma Paal 5 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa tidak terdapat frasa "atas nama Bupati/Walikota" seperti yang dirumuskan di dalam Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Desa;-----

Menimbang, bahwa setelah frasa "**Wajib di konsultasikan terlebih dahulu kepada camat atau sebutan lain**" dalam rumusan norma Paal 5 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa tidak terdapat frasa



“atas nama Bupati/Walikota” seperti yang dirumuskan di dalam Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Desa;-----

Menimbang, bahwa frasa **“Rekomendasi tertulis Camat atau sebutan lain”** di dalam Pasal 5 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa tidak terdapat frasa “atas nama Bupati/Walikota” seperti yang dirumuskan di dalam Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Desa;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan argumentasi hukum tersebut di atas, bermakna norma hukum “Setelah di konsultasikan dengan Camat” yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dikaitkan dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1), Pasal 5 ayat (4), Pasal 5 ayat (5), dan Pasal 5 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa merupakan “kaidah hukum mandiri” hal ini bermakna Camat dalam memberi Konsultasi/Rekomendasi bukan “atas nama Bupati/Walikota”. **Dengan demikian makna “atas nama Bupati/Walikota” dalam rumusan norma Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa normadressatnya adalah kepada : Kepala Desa atas nama Bupati/Walikota menetapkan Pemberhentian Perangkat Desa. ;-----**

Menimbang, bahwa argumentasi hukum tersebut sejalan dengan interpretasi sistematis dan interpretasi **“nuscitur a sociis”** (suatu kata harus diartikan dalam rangkaiannya), frasa “atas nama Bupati/Walikota” dalam Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa jangan dipenggal.-----



Menimbang, bahwa oleh karena Kewenangan Kepala Desa didasarkan atas suatau atas nama (mandat), maka yang mempunyai tanggung gugat adalah Pemberi Mandat dalam hal ini Bupati/Walikota, dengan demikian yang harus digugat adalah Bupati/Walikota bukan Kepala Desa;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka gugatan Terbanding / Para Penggugat *error in subjecto*, sehingga haruslah dinyatakan tidak diterima (*dismissal without prejudice*);----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Terbanding / Para Penggugat dinyatakan tidak diterima (*dismissal without prejudice*), maka terhadap eksepsi dan pokok sengketa tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 45/G/2018/PTUN. MTR tanggal 23 Oktober 2018 haruslah dibatalkan dan selanjutnya Majelis Hakim Banding mengadili sendiri dengan amar putusan dibawah ini : -----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan tanpa tergantung pada fakta dan hal – hal yang diajukan oleh para pihak, maka sesuai ketentuan Pasal 107 Undang – undang Nomor 5 Tahun 1986, Majelis Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus sengketanya hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan dan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan bekas perkaranya ;-----



Menimbang, bahwa dengan dibatalkannya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 45/G/2018/PTUN.MTR. tanggal 23 Oktober 2018, maka sesuai ketentuan pasal 110 Nomor 5 Tahun 1986 kepada pihak Terbanding / Para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding besarnya akan ditentukan dalam putusan ini ;-----

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan sengketa ini ;-----

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding / Tergugat ; -----
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 45/G/2018/PTUN.MTR. tanggal 23 Oktober 2018 yang dimohonkan banding; -----

MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan gugatan Terbanding / Para Penggugat tidak diterima ;---
- Menghukum Terbanding / Para Penggugat untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;---

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari **Rabu, tanggal 27 Februari 2019** oleh kami **NURMAN SUTRISNO, SH. MH.**, sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis, **H. ISHAK LANAP, SH** dan **DR. DANI ELPAH, SH.MH**
masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam
siding yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh
Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **ENY ENDRIASTUTI,**
SH., MH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha
Negara Surabaya tanpa dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa
Tergugat;-----

HAKIM ANGGOTA I

KETUA MAJELIS,

H. ISHAK LANAP, SH.

NURMAN SUTRISNO,SH.M.Hum.

HAKIM ANGGOTA II

DR. DANI ELPAH, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI

ENY ENDRIASTUTI, SH.MH.

Halaman 19 dari 20 Halaman, Putusan Nomor : 9/B/2019/PTTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya perkara :

1.	Biaya Pemberitahuan Registrasi.....	Rp.	186.000,-
2.	Meterai Putusan.....	Rp.	6.000,-
3.	Redaksi Putusan.....	Rp.	5.000,-
4.	Biaya Administrasi Proses Banding	Rp.	53.000,-
J u m l a h		Rp.	250.000,-

(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)